

Kebijakan Hukum Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Berusaha Pada Konteks Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean) = Legal Policy on Industry of Four Wheels Vehicle in Indonesia reviewed by Business Competition Law in Business Practices on the context of ASEAN Economic Community.

Muhammad Mishbahuddin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501849&lokasi=lokal>

Abstrak

Kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping itu kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang juga bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat karena produksinya yang dalam jumlah besar dan membutuhkan tenaga manusia pula, tentunya ini memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama di Indonesia. Maka diperlukan aturan hukum yang dapat terus memberikan kenyamanan bagi para produsen mobil yang ingin berindustri di Indonesia agar persaingan kita dengan negara lain tetap terjaga, terutama dibidang pajak pertambahan nilai untuk kendaraan bermotor tergolong mewah yang mencakup hampir semua jenis kendaraan bermotor roda 4 karena produsen mobil sangat bergantung pada aspek ini mengingat Indonesia memiliki aturan PPnBM yang mengkastakan lebih tinggi PPnBM mobil sedan lebih mahal dengan persentase 30% pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2014 dan menyebabkan pasar mobil sedan di Indonesia menjadi lesu. Hal ini menyebabkan persaingan industri bermotor roda 4 di Indonesia dengan negara lain menjadi ketinggalan jauh terutama dengan negara tetangga Asia Tenggara yaitu Thailand. Thailand dapat lebih unggul dikarenakan klasifikasi PPnBM mereka juga tidak lagi berdasar bentuk jenis mobil, melainkan dengan berdasarkan spesifikasi suatu mobil, hal ini belum dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan revisi aturan PPnBM yang tergolong cukup mahal agar persaingan usaha dibidang industri kendaraan bermotor ini bisa bersaing dengan negara tetangga dan menjadi pasar mobil yang kuat produksi dalam negeri serta dapat melakukan ekspor ke luar negeri pula dan menjadi lapangan kerja yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Vehicles are a means that are needed by humans in carrying out daily life in order to achieve the desired goals. Besides that, motorized vehicles are a means that can also provide employment to the community because of their large production and need of manpower as well, of course this provides an opportunity to open employment and provide benefits to the community, especially in Indonesia. So we need a rule of law that can continue to provide comfort for car manufacturers who want to have industry in Indonesia so that our competition with other countries is maintained, especially in the area of value added tax for luxury motorized vehicles that covers almost all types of 4-wheeled motorized vehicles because car manufacturers are very relies on this aspect considering that Indonesia has a PPnBM regulation that casts a higher PPnBM on more expensive sedan cars with a percentage of 30% in Government Regulation No. 22 of 2014 and causes the sedan car market in Indonesia to become sluggish. This has caused competition in the 4-wheeled motor industry in Indonesia with other countries to be far behind, especially with Southeast Asian neighboring countries namely Thailand. Thailand can be superior because their PPNBM classification is no

longer based on the type of car, but based on the specifications of a car, this has not been done by Indonesia. Therefore, Indonesia must revise PPNNBM rules which are quite expensive so that business competition in the motor vehicle industry can compete with neighboring countries and become a strong domestic car production market and be able to export abroad as well and become good employment for the people of Indonesia.